



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS LAYANAN JASA PERBANKAN**

NOMOR : 134.2.2/ 07 /IX/KSDPK.KB/PEM.2022

NOMOR : 1209.A12.PKR/1251/2022

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (26-09-2022)**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. HENDRA LESMANA

: Bupati Lamandau, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.62.5875 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018/2023, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, Bukit Hibul Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. SUPRIJANTO

: Area Head Palangka Raya – Region IX/ Kalimantan, PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR/HC.728/2020 Tanggal 23 November 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Dalam Rangka Perubahan Struktur Organisasi dan Surat Kuasa Substitusi No. SK.DIR/119/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38

Jakarta 12910, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri – sendiri disebut "**PIHAK**". Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) **PIHAK KESATU** adalah merupakan Kepala Daerah yang mewakili Kabupaten Lamandau, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat menjalin hubungan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di Bidang Jasa Keuangan.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka layanan penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan dasar Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD);

9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Layanan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam penyediaan dan penggunaan fasilitas layanan jasa perbankan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Lamandau.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah penggunaan fasilitas layanan jasa perbankan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dari objek pajak dan retribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Layanan penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.
- (2) Penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Lamandau.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan ditandatangani oleh pejabat **PARA PIHAK**, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** akan menunjuk Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dan **PIHAK KEDUA** akan menindaklanjuti atau menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Tindaklanjut Kesepakatan Bersama dengan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak di tandatanganinya Kesepakatan Bersama.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini selama 5 (lima) tahun sejak tanggal **September 2022** sampai dengan tanggal **September 2027** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila terjadi pergantian pejabat dari **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini, yang masih dalam masa Kesepakatan Bersama berlaku. Maka Kesepakatan Bersama ini masih tetap berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama sebagaimana disebutkan dalam ayat (1).

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7 **LAIN-LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data serta hanya dapat memanfaatkan data tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan

ditetapkan berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (4) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**
- (5) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan dibubuhi cap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
KANTOR MANER (PERSERO) Tbk.
Kantor Pusat
Jakarta
METERAI
TEMPEL
308AJX877597509
SUPRIJANTO

PIHAK KESATU,

HENDRA LESMANA

Mengetahui,
KETUA DPRD KAB. LAMANDAU


HERIANTO

ditetapkan berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (4) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**
- (5) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan dibubuhi cap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Area Palangkaraya

SUPRIJANTO

PIHAK KESATU,


HENDRA LESMANA

Mengetahui,
KETUA DPRD KAB. LAMANDAU


HERIANTO